

Dinamika Hukum Islam dalam Migrasi Transnasional Mahasiswa Muslim Indonesia di Sudan

The Dynamics of Islamic Law in the Transnational Migration of Indonesian Muslim Students in Sudan

M. Fadli^a, Kurniati^b, Misbahuddin^c

^aUniversitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia; Email: m.fadli@stiba.ac.id

^bUniversitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia; Email: kurniati@uin-alauddin.ac.id

^cUniversitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia; Email: misbahuddin@uin-alauddin.ac.id

Article Info

Received: 13 May 2026

Revised: 20 July 2026

Accepted: 20 July 2026

Published: 24 July 2026

Keywords:

Transnational migration,
Islamic law, Muslim students,
Sudan, Islamic jurisprudence

Kata kunci:

Migrasi transnasional, hukum
Islam, mahasiswa Muslim,
Sudan, mazhab fikih

Abstract

This study examines the dynamics of Islamic law in the context of the transnational migration of Indonesian Muslim students in Sudan. The interaction between Indonesian students and Sudanese Muslim society creates social and legal encounters that reflect the flexibility of Islamic law in responding to cultural and madhhab diversity. This research aims to analyze the ontological, epistemological, and axiological dimensions of Islamic law within the experiences of Muslim diaspora students in Sudan. The study employs a library research method using philosophical, normative, and socio-historical approaches to Islamic law. Primary data were obtained from classical and contemporary Islamic legal literature, while secondary data were collected from scholarly journals and studies related to transnational migration and Muslim diaspora communities. The findings demonstrate that Islamic law in the context of migration is not static, but continuously negotiates with social realities and local traditions. The use of sarong by Indonesian students and differences in qunut practices between the Shāfi'ī and Mālikī schools illustrate the adaptive and pluralistic character of Islamic law. This study contributes to the development of socio-historical studies of Islamic law by showing that Islamic law functions not only as a normative system but also as a medium for cultural adaptation, social integration, and the preservation of Muslim identity in transnational communities.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dinamika hukum Islam dalam konteks migrasi transnasional mahasiswa Muslim Indonesia di Sudan. Interaksi antara mahasiswa Indonesia dengan masyarakat Muslim Sudan melahirkan perjumpaan sosial dan hukum yang memperlihatkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons pluralitas budaya dan mazhab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis hukum Islam dalam pengalaman mahasiswa Muslim diaspora di Sudan. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan filosofis, normatif, dan sejarah sosial hukum Islam. Data primer diperoleh dari literatur klasik dan kontemporer mengenai hukum Islam, sedangkan data sekunder berasal dari jurnal ilmiah dan penelitian terkait migrasi transnasional dan masyarakat diaspora

Muslim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam dalam konteks migrasi tidak bersifat statis, tetapi mengalami proses negosiasi dengan realitas sosial dan budaya lokal. Penggunaan sarung oleh mahasiswa Indonesia serta perbedaan praktik qunut antara mazhab Syafii dan Maliki menunjukkan karakter hukum Islam yang adaptif dan plural. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan studi sejarah sosial hukum Islam dengan memperlihatkan bahwa hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem normatif, tetapi juga sebagai sarana adaptasi budaya, integrasi sosial, dan penjagaan identitas Muslim dalam masyarakat transnasional.

How to cite:

M. Fadli, Kurniati, Misbahuddin. "Dinamika Hukum Islam dalam Migrasi Transnasional Mahasiswa Muslim Indonesia di Sudan", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 5, No. 4 (2026): 367-382. doi: 10.36701/qiblah.v5i4.3181



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Migrasi transnasional merupakan salah satu fenomena sosial global yang memberikan pengaruh besar terhadap dinamika hukum Islam kontemporer. Perpindahan masyarakat Muslim lintas negara tidak hanya melibatkan perubahan geografis, tetapi juga menghadirkan transformasi sosial, budaya, dan hukum dalam kehidupan umat Islam. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak lagi dipahami semata sebagai sistem normatif yang hidup di wilayah mayoritas Muslim, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang berinteraksi dan beradaptasi dengan realitas sosial baru. Dinamika tersebut memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki karakter universal sekaligus fleksibel dalam merespons perubahan masyarakat.

Pemahaman terhadap dinamika hukum Islam tidak cukup dilakukan melalui pendekatan normatif semata, tetapi juga memerlukan pembacaan filosofis dan sejarah sosial terhadap realitas masyarakat. Dalam konteks tersebut, hukum Islam dipahami sebagai sistem nilai yang senantiasa berinteraksi dengan perubahan sosial, budaya, dan politik yang melingkupi kehidupan umat Islam.¹ Pendekatan demikian memperlihatkan bahwa penerapan hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial tempat hukum itu hidup, sehingga analisis terhadap pengalaman mahasiswa Muslim Indonesia di Sudan perlu diletakkan dalam kerangka hubungan antara norma syariat dan realitas sosial masyarakat Muslim transnasional.

Dinamika hukum Islam pada hakikatnya tidak hanya tampak dalam praktik keagamaan masyarakat, tetapi juga dalam perkembangan institusi hukum yang mengimplementasikannya. Perjalanan historis Peradilan Agama di Indonesia menunjukkan bahwa hukum Islam terus mengalami proses adaptasi terhadap perubahan

¹ Ahmad Umam Afi, "The Story of Moses and Pharaoh in a Structural Anthropology Approach," *Jurnal Ushuluddin* 29, no. 1 (2021): 45, doi:10.24014/jush.v29i1.10479.

sosial, politik, dan sistem ketatanegaraan tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki karakter yang dinamis dan mampu berinteraksi dengan berbagai konteks sosial yang berbeda. Perspektif ini menjadi penting dalam memahami bahwa dinamika hukum Islam pada masyarakat Muslim diaspora juga merupakan bagian dari proses adaptasi hukum terhadap perubahan ruang, budaya, dan lingkungan sosial.²

Fenomena migrasi pelajar Muslim ke berbagai negara menjadi bagian penting dari dinamika tersebut. Sudan sebagai salah satu negara yang memiliki sejarah panjang dalam pendidikan Islam dan interaksi internasional menjadi ruang pertemuan berbagai komunitas Muslim dari Asia, Afrika, dan kawasan lainnya. Kehadiran mahasiswa asing di Sudan melahirkan interaksi lintas budaya, mazhab, dan tradisi hukum Islam yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut tampak dalam praktik ibadah, pola berpakaian, bentuk interaksi sosial, hingga cara masyarakat memahami dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan publik. Kondisi ini memperlihatkan bahwa hukum Islam hidup di tengah pluralitas budaya yang terus bergerak dan berkembang.

Secara sosial-historis, Sudan dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan Islam di kawasan Afrika yang memiliki hubungan kuat dengan dunia Arab dan komunitas Muslim internasional. Interaksi mahasiswa internasional di lingkungan pendidikan Sudan menciptakan ruang pertukaran pemikiran hukum Islam yang mempertemukan berbagai latar belakang mazhab dan tradisi keilmuan. Dalam situasi demikian, mahasiswa Muslim diaspora sering kali menghadapi proses adaptasi terhadap praktik hukum Islam lokal tanpa harus kehilangan identitas keagamaannya sendiri. Fenomena ini menunjukkan bahwa migrasi transnasional tidak hanya berkaitan dengan mobilitas manusia, tetapi juga berkaitan dengan perpindahan otoritas pengetahuan, budaya hukum, dan praktik keberagamaan.

Pengalaman sosial penulis selama menjadi mahasiswa di Sudan menunjukkan bahwa praktik hukum Islam dalam kehidupan masyarakat dan mahasiswa internasional memiliki karakter yang dinamis. Perbedaan mazhab dalam ibadah, cara berpakaian, pola interaksi sosial, hingga bentuk penerapan hukum Islam dalam kehidupan publik memperlihatkan adanya proses negosiasi antara identitas asal dengan budaya hukum lokal. Sebagian mahasiswa tetap mempertahankan praktik mazhab yang dibawa dari negara asalnya, sementara sebagian lainnya mengalami penyesuaian akibat pengaruh lingkungan sosial dan akademik di Sudan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa hukum Islam dalam konteks migrasi transnasional tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami konstruksi ulang sesuai kebutuhan sosial masyarakat Muslim diaspora.

Kajian mengenai hukum Islam dalam konteks migrasi transnasional telah banyak dilakukan sebelumnya, terutama melalui pendekatan *fiqh al-aqalliyyāt* yang menekankan fleksibilitas hukum Islam dalam kehidupan Muslim minoritas di negara non-Muslim. Beberapa penelitian juga menyoroti peran ulama lokal, lembaga pendidikan Islam, dan otoritas keagamaan dalam membentuk praktik hukum masyarakat diaspora Muslim. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji pengalaman mahasiswa

² Aditia M Yusup, Samsuddin Samsuddin, and Kasman Bakry, "Eksistensi Dan Dinamika Peradilan Agama Di Indonesia: Peran, Tantangan, Dan Perkembangannya Dalam Sistem Hukum Nasional: The Existence and Dynamics of Religious Courts in Indonesia: Roles, Challenges, and Developments within the National Legal System," *DIRASAH: Jurnal Kajian Islam* 1, no. 2 (2024): 178–95.

Muslim di Sudan masih relatif terbatas. Padahal, Sudan memiliki karakter unik sebagai negara Muslim yang menjadi titik temu berbagai komunitas internasional dengan latar budaya dan mazhab yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menyoroti dinamika hukum Islam dalam konteks migrasi transnasional mahasiswa Muslim di Sudan, sekaligus memperlihatkan konstruksi hukum Islam yang adaptif terhadap pluralitas budaya dan sosial.

Penelitian terdahulu mengenai migrasi mahasiswa Muslim masih didominasi oleh kajian tentang adaptasi budaya dan pengalaman sosial di lingkungan baru. Pratama dkk. meneliti pengalaman mahasiswa Muslim internasional di Indonesia dalam menghadapi keragaman praktik keislaman di negara mayoritas Muslim. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesamaan identitas keislaman tidak serta-merta menghilangkan tantangan adaptasi karena para mahasiswa tetap harus menyesuaikan diri dengan perbedaan mazhab, tradisi ibadah, serta budaya lokal, sehingga diperlukan dukungan institusi pendidikan dalam proses adaptasi mereka.³ Sementara itu, Chaira dan Mustaqim mah mengkaji adaptasi budaya mahasiswa Indonesia di Uni Emirat Arab dan menemukan bahwa kesamaan agama hanya memberikan kenyamanan pada tahap awal (*honeymoon*), sedangkan perbedaan bahasa, norma sosial, dan pola komunikasi tetap memunculkan *culture shock* yang harus diatasi melalui proses adaptasi bertahap.⁴ Penelitian lain yang dilakukan oleh Alfajari dan Yuningsih mengenai mahasiswa Indonesia di kawasan Timur Tengah menunjukkan bahwa proses adaptasi berlangsung melalui pembentukan makna terhadap simbol-simbol budaya lokal, seperti bahasa, etika sosial, dan nilai-nilai keagamaan, sehingga menghasilkan identitas yang lebih adaptif dalam lingkungan multikultural.⁵ Meskipun demikian, ketiga penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek komunikasi, adaptasi budaya, dan pengalaman sosial mahasiswa, tanpa mengaitkannya dengan dinamika hukum Islam sebagai akibat migrasi transnasional. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis dinamika hukum Islam yang dialami mahasiswa Muslim Indonesia di Sudan melalui pendekatan filsafat hukum Islam yang mencakup dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada tiga pokok permasalahan, yaitu: pertama, bagaimana dinamika ontologi hukum Islam dalam konteks migrasi transnasional mahasiswa Muslim Indonesia di Sudan; kedua, bagaimana migrasi transnasional memengaruhi epistemologi serta otoritas hukum Islam dalam praktik keberagamaan masyarakat diaspora Muslim; dan ketiga, bagaimana aksiologi hukum Islam berfungsi dalam menjaga identitas keagamaan serta kemaslahatan sosial Muslim diaspora di tengah pluralitas budaya dan mazhab.

Sebagai tujuan akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan ontologis hukum Islam dalam migrasi transnasional, mengkaji perubahan epistemologi

³ Fendy Yogha Pratama et al., "Exploring the Experiences of International Muslim Students Navigating Islamic Diversity in Indonesia," 2026.

⁴ Kuntum Chaira et al., "ADAPTASI BUDAYA MAHASISWA INDONESIA DALAM" 7, no. 1 (2026).

⁵ Fathiya Rahma Alfajari and Ani Yuningsih, "Makna Adaptasi Budaya Pada Mahasiswa Indonesia Di Kalangan Timur Tengah," *Bandung Conference Series: Communication Management* 5, no. 2 (2025), doi:10.29313/bcscm.v5i2.19727.

dan otoritas hukum Islam dalam masyarakat diaspora, serta menjelaskan fungsi aksiologis hukum Islam dalam kehidupan Muslim transnasional. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan studi sejarah sosial hukum Islam, khususnya terkait dinamika hukum Islam dalam migrasi global. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan akademik dalam pengembangan hukum Islam yang adaptif terhadap realitas masyarakat Muslim transnasional.

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan filosofis, normatif, dan sejarah sosial hukum Islam. Metode ini dipilih karena seluruh data penelitian bersumber dari literatur klasik maupun kontemporer yang berkaitan dengan hukum Islam, migrasi transnasional. Langkah penelitian dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, peneliti mengumpulkan sumber primer berupa kitab-kitab fikih, karya usul fikih, serta literatur pemikiran hukum Islam yang berkaitan dengan dinamika masyarakat Muslim diaspora. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, artikel akademik, dan penelitian kontemporer yang membahas migrasi Muslim dan transformasi hukum Islam. Kedua, seluruh data yang terkumpul dibaca, dipilah, dan diklasifikasikan untuk memastikan relevansi dan validitasnya terhadap fokus penelitian.

Tahap selanjutnya adalah analisis data yang dilakukan secara deskriptif-analitis melalui pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Analisis ontologis digunakan untuk memahami perubahan hakikat hukum Islam dalam konteks migrasi transnasional. Analisis epistemologis digunakan untuk mengkaji perubahan sumber otoritas, metode pemahaman, dan konstruksi pengetahuan hukum Islam dalam masyarakat diaspora. Adapun analisis aksiologis digunakan untuk menelaah fungsi hukum Islam dalam menjaga identitas, stabilitas sosial, dan kemaslahatan Muslim transnasional. Melalui metode tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana hukum Islam terus hidup, beradaptasi, dan membentuk realitas sosial masyarakat Muslim dalam konteks migrasi global.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Dinamika Hukum Islam dalam Migrasi Transnasional Mahasiswa Muslim Indonesia di Sudan

Migrasi transnasional mahasiswa Muslim Indonesia ke Sudan memperlihatkan bahwa hukum Islam tidak hanya hadir sebagai sistem normatif yang bersifat tekstual, tetapi juga sebagai realitas sosial yang hidup dalam interaksi budaya masyarakat. Pengalaman mahasiswa Indonesia di Sudan menunjukkan bahwa praktik hukum Islam mengalami proses negosiasi dengan budaya lokal, terutama dalam persoalan pakaian, tradisi sosial, dan bentuk ekspresi keberagamaan. Dalam konteks ini, ontologi hukum Islam tidak lagi dipahami secara kaku sebagai seperangkat aturan yang terlepas dari realitas sosial, melainkan sebagai sistem nilai yang mampu beradaptasi dengan kondisi masyarakat Muslim yang beragam.

Karakter adaptif hukum Islam menunjukkan bahwa penerapan syariat tidak dapat dilepaskan dari pembacaan terhadap realitas sosial yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, proses istinbat hukum tidak hanya berorientasi pada pemahaman tekstual terhadap dalil, tetapi juga mempertimbangkan tujuan-tujuan syariat (*Maqāṣid al-*

Syarī'ah) dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat⁶. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa fleksibilitas hukum Islam merupakan bagian dari metodologi ijtihad yang memungkinkan syariat tetap relevan dalam menghadapi perubahan ruang, budaya, dan kondisi sosial, termasuk dalam kehidupan mahasiswa Muslim Indonesia yang bermigrasi ke Sudan.

Salah satu fenomena yang memperlihatkan dinamika tersebut adalah penggunaan sarung oleh mahasiswa Indonesia ketika pergi ke masjid dan melaksanakan shalat. Dalam budaya Muslim Indonesia, sarung merupakan simbol religius yang identik dengan tradisi pesantren dan praktik ibadah masyarakat Muslim Nusantara. Akan tetapi, masyarakat Sudan pada awalnya memandang penggunaan sarung oleh laki-laki sebagai sesuatu yang asing karena dalam budaya lokal Sudan sarung lebih sering diasosiasikan dengan pakaian perempuan atau pakaian domestik di ruang privat keluarga.

Hubungan antara hukum Islam dan budaya lokal menunjukkan bahwa praktik keberagamaan masyarakat Muslim sering kali terbentuk melalui proses interaksi antara syariat dan tradisi sosial yang hidup di tengah masyarakat. Masyarakat Muslim di Sulawesi Selatan tetap mempertahankan identitas budaya lokal dalam banyak praktik keberagamaannya tanpa keluar dari nilai-nilai dasar syariat Islam.⁷ Hal tersebut memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan adaptif dalam merespons realitas budaya masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok agama.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberlakuan hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial budaya tempat hukum itu dipraktikkan. Interaksi antara syariat dan adat melahirkan proses dialektika yang memungkinkan hukum Islam tetap mempertahankan prinsip-prinsip normatifnya sekaligus mampu beradaptasi dengan realitas masyarakat. Oleh karena itu, praktik keagamaan masyarakat Muslim di berbagai wilayah tidak selalu memiliki bentuk yang sama, tetapi tetap berada dalam koridor syariat selama tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan pokok hukum Islam.⁸ Perspektif ini memperkuat pemahaman bahwa pengalaman mahasiswa Muslim Indonesia di Sudan merupakan bagian dari dinamika hubungan antara hukum Islam dan budaya lokal.

Fenomena penggunaan sarung oleh mahasiswa Muslim Indonesia di Sudan juga menunjukkan pola yang serupa. Meskipun masyarakat Sudan memandang sarung sebagai pakaian domestik atau identik dengan perempuan, mahasiswa Indonesia tetap menggunakannya sebagai bagian dari identitas budaya Muslim Nusantara dalam beribadah. Dalam konteks ini, praktik budaya tidak dapat dipisahkan secara mutlak dari kehidupan hukum Islam, sebab syariat memberikan ruang terhadap keberadaan adat dan tradisi masyarakat melalui prinsip *al-'ādah muḥakkamah*.⁹

⁶ Abd Rauf Muhammad Amin et al., "Between Darūrah and Halal Integrity: MUI Fatwas on Harm-Derived Vaccines and Medicines," *Samarah* 8, no. 2 (2024): 1239–56, doi:10.22373/sjkh.v8i2.8938.

⁷ Misbahuddin Misbahuddin et al., "Normativism of Islamic Law in the Akkattere Hajj Ritual of South Sulawesi's Ammatoa Community," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): h. 45.

⁸ Kurniati, "Peran Perpustakaan Dalam Melestarikan Warisan Budaya Dan Sejarah Lokal," *THE LIGHT: Journal of Librarianship and Information Science* 3, no. 2 (2023).

⁹ Misbahuddin et al., "Normativism of Islamic Law in the Akkattere Hajj Ritual of South Sulawesi's Ammatoa Community," h. 51.

Fenomena ini menunjukkan bahwa makna suatu pakaian dalam masyarakat Muslim tidak sepenuhnya ditentukan oleh syariat, tetapi juga dibentuk oleh konstruksi budaya lokal. Dalam perspektif fikih, persoalan pakaian termasuk wilayah *al-‘ādāt* (adat kebiasaan), bukan wilayah ibadah mahda yang bentuknya ditentukan secara rinci oleh syariat. Oleh karena itu, hukum asal pakaian adalah boleh selama memenuhi ketentuan syariat, seperti menutup aurat, tidak menyerupai pakaian yang diharamkan, dan tidak mengandung unsur kesombongan. Kaidah fikih menyebutkan:

الأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ^{١٠}

Artinya:

Hukum asal dalam adat kebiasaan adalah boleh sampai terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya.

Kaidah ini menunjukkan bahwa penggunaan sarung oleh mahasiswa Indonesia tetap berada dalam koridor syariat karena tidak bertentangan dengan ketentuan dasar pakaian dalam Islam. Perbedaan persepsi budaya tidak dapat dijadikan alasan untuk mengharamkan suatu bentuk pakaian selama syarat-syarat syariat tetap terpenuhi.

Dalil Al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip berpakaian dalam ibadah adalah firman Allah Swt. QS. Al-A'raf/7: 31:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

Terjemahnya:

Wahai anak Adam, pakailah pakaian kalian yang indah setiap memasuki masjid.¹¹

Ayat tersebut memerintahkan umat Islam mengenakan pakaian yang pantas dan layak ketika beribadah tanpa menentukan model budaya tertentu. Hal ini memperlihatkan universalitas syariat Islam yang dapat diterapkan di berbagai lingkungan sosial dan budaya. Fenomena sarung juga dapat dianalisis melalui kaidah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ^{١٢}

Artinya:

Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum.

Kaidah ini menegaskan bahwa adat memiliki posisi penting dalam pembentukan praktik sosial hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks Sudan, masyarakat lokal memiliki standar budaya tersendiri mengenai pakaian yang dianggap pantas digunakan laki-laki Muslim di ruang publik. Sementara itu, mahasiswa Indonesia membawa budaya berpakaian yang berbeda namun tetap berada dalam batas-batas syariat. Dengan demikian, interaksi keduanya memperlihatkan bahwa hukum Islam mampu hidup di tengah pluralitas budaya Muslim tanpa kehilangan prinsip

¹⁰ Al-Ḥamawī, *Gamz 'Uyūn Al-Baṣā'ir Fī Syarḥ Al-Asybah Wa Al-Nazā'ir*, h. 223.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, n.d.), h. 154.

¹² Muḥammad ibn Ḥammūd Al-Wā'ilī, *Bughyah Al-Muqtaṣid Syarḥ Bidāyah Al-Mujtahid*, (Bayrūt: Dār Ibn Ḥazm, 2019), V. 10, h. 5118.

dasarnya.

Fenomena tersebut juga menunjukkan adanya proses transformasi makna budaya dalam masyarakat transnasional. Sarung yang awalnya dipandang asing oleh masyarakat Sudan secara perlahan mulai dipahami sebagai bagian dari identitas Muslim Indonesia. Interaksi sosial yang berlangsung terus-menerus melahirkan proses penerimaan budaya dan memperlihatkan bahwa migrasi transnasional dapat menjadi sarana pertukaran tradisi keberagamaan antarumat Islam. Dalam perspektif sejarah sosial hukum Islam, dinamika praktik keberagamaan mahasiswa Muslim Indonesia di Sudan menunjukkan bahwa hukum Islam senantiasa berinteraksi dengan realitas sosial masyarakat.

Interaksi mahasiswa Muslim lintas negara tidak hanya melahirkan pertukaran akademik, tetapi juga membentuk hubungan sosial dan budaya yang memperkuat pemahaman antarbangsa Muslim. Penelitian Alnour Abobaker Mohamed Musa, Arry Bainus, dan Dina Yulianti menunjukkan bahwa mobilitas mahasiswa internasional berperan sebagai instrumen diplomasi budaya yang mampu membangun pemahaman sosial, pertukaran nilai, serta hubungan harmonis antarnegara melalui proses adaptasi budaya dan interaksi masyarakat lokal.¹³ Dalam konteks mahasiswa Muslim Indonesia di Sudan, proses adaptasi terhadap budaya lokal dan perbedaan praktik keagamaan juga memperlihatkan bahwa migrasi transnasional tidak hanya menghasilkan perpindahan manusia, tetapi juga perpindahan tradisi hukum, budaya keberagamaan, dan konstruksi identitas sosial Muslim di ruang global.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat diaspora Muslim memiliki peran penting dalam menciptakan hubungan sosial yang lebih terbuka dan dialogis di tengah pluralitas budaya Islam. Adaptasi budaya mahasiswa Indonesia di Sudan, seperti dalam persoalan pakaian dan praktik ibadah, menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter fleksibel dan mampu hidup berdampingan dengan tradisi lokal tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Dengan demikian, pengalaman mahasiswa Muslim diaspora di Sudan dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika sosial hukum Islam yang memperlihatkan hubungan erat antara identitas keagamaan, budaya, dan interaksi transnasional.

Fenomena penggunaan sarung oleh mahasiswa Indonesia di Sudan juga menunjukkan pentingnya pelestarian identitas budaya Muslim diaspora di tengah masyarakat global. Dalam konteks ini, budaya tidak hanya dipahami sebagai tradisi lokal, tetapi juga sebagai bagian dari memori sosial dan identitas kolektif masyarakat Muslim. Pelestarian budaya memiliki peran penting dalam menjaga identitas suatu komunitas di tengah perubahan sosial yang cepat.¹⁴ Oleh sebab itu, penggunaan sarung oleh mahasiswa Indonesia tidak hanya merepresentasikan pilihan pakaian dalam ibadah, tetapi juga menjadi simbol keberlanjutan identitas budaya Muslim Nusantara di ruang transnasional.

Selain itu, pelestarian warisan budaya tidak cukup hanya menjaga bentuk fisiknya, tetapi juga menjaga nilai-nilai sosial dan makna yang terkandung di dalamnya.¹⁵ Dalam konteks mahasiswa Muslim Indonesia di Sudan, sarung tidak sekadar dipahami sebagai

¹³ Alnour Abobaker Mohamed Musa, Arry Bainus, and Dina Yulianti, "Peningkatan Hubungan Bilateral Sudan-Indonesia Melalui Diplomasi Budaya," *Jurnal ICMES* 6, no. 2 (2022): 148–65.

¹⁴ Kurniati, "Peran Perpustakaan Dalam Melestarikan Warisan Budaya Dan Sejarah Lokal No Title," h. 108.

¹⁵ Ibid., h. 109.

pakaian tradisional, melainkan simbol religiusitas, kesederhanaan, dan tradisi keilmuan pesantren yang dibawa ke ruang internasional. Dengan demikian, praktik budaya tersebut memperlihatkan bahwa migrasi transnasional dapat menjadi sarana transmisi identitas budaya Islam sekaligus memperkuat hubungan antara tradisi lokal dan kehidupan Muslim global.

Perkembangan hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, politik, dan budaya yang menjadi latar belakang pembentukannya.¹⁶ Dengan demikian, perubahan praktik sosial umat Islam di berbagai wilayah bukanlah bentuk penyimpangan dari syariat, melainkan bagian dari dinamika hukum Islam yang terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat dan konteks zamannya. Fenomena penggunaan sarung oleh mahasiswa Indonesia di Sudan serta perbedaan praktik qunut antara mazhab Syafii dan Maliki memperlihatkan bahwa hukum Islam hidup melalui proses adaptasi sosial yang tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariat.

Hukum Islam memiliki sifat elastis dan terbuka terhadap perubahan sosial selama tidak bertentangan dengan nilai dasar syariat. Hal ini menegaskan bahwa pluralitas praktik hukum Islam dalam masyarakat Muslim transnasional merupakan konsekuensi logis dari keluasan metodologi ijtihad para ulama. Dalam konteks mahasiswa Muslim diaspora di Sudan, interaksi lintas budaya dan mazhab justru memperlihatkan universalitas hukum Islam yang mampu menjaga identitas keagamaan sekaligus menciptakan harmoni sosial. Oleh sebab itu, keberagaman praktik ibadah dan budaya berpakaian di lingkungan mahasiswa internasional tidak semestinya dipahami sebagai pertentangan hukum, melainkan sebagai bentuk manifestasi fleksibilitas hukum Islam dalam merespons masyarakat Muslim global.

Dinamika praktik hukum Islam di Sudan juga tidak dapat dilepaskan dari karakter masyarakat Muslim Afrika yang memiliki hubungan kuat antara syariat, budaya lokal, dan perubahan sosial masyarakat. Penelitian Hasbiah Tunnaïm Harahap dkk. menjelaskan bahwa perkembangan hukum Islam di negara-negara Muslim Afrika, termasuk Sudan, menunjukkan adanya interaksi antara hukum Islam, adat masyarakat, dan kebutuhan sosial modern dalam membentuk praktik hukum yang hidup di tengah masyarakat.¹⁷ Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hukum Islam tidak berkembang secara tunggal dan kaku, tetapi mengalami proses adaptasi sesuai konteks sosial dan budaya masyarakat Muslim setempat.

Dalam konteks mahasiswa Muslim Indonesia di Sudan, interaksi tersebut tampak pada proses penyesuaian budaya dan praktik ibadah antara mahasiswa diaspora dengan masyarakat lokal. Perbedaan penggunaan pakaian, tradisi ibadah, dan praktik mazhab menunjukkan adanya pluralitas hukum Islam yang tetap berada dalam koridor syariat. Fenomena ini sekaligus menegaskan bahwa migrasi transnasional menjadi ruang perjumpaan berbagai tradisi hukum Islam yang saling memengaruhi tanpa menghilangkan identitas keagamaan masing-masing komunitas Muslim.

Secara ontologis, pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa hakikat hukum

¹⁶ Kurniati. Kurniati, "Perkembangan Sosial Politik Dalam Tatahan Pembentukan Hukum Islam," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 17, no. 1 (2013): h. 275.

¹⁷ Hasbiah Tunnaïm Harahap et al., "Analisis Normatif-Komparatif Terhadap Reformasi Hukum Perkawinan Di Negara-Negara Muslim Afrika (Tunisia, Maroko, Sudan, Dan Nigeria)," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 6, no. 1 (2026): 154–72.

Islam bukan terletak pada bentuk budaya lahiriah, melainkan pada nilai dan tujuan syariat itu sendiri. Dengan demikian, hukum Islam memiliki karakter universal yang mampu berdialog dengan budaya lokal tanpa harus menghilangkan identitas masyarakat Muslim pendatang.

B. Dinamika Hukum Islam pada Otoritas Mazhab dalam Praktik Qunut di Sudan

Migrasi mahasiswa Muslim Indonesia ke Sudan juga memperlihatkan dinamika epistemologi hukum Islam, khususnya dalam persoalan otoritas mazhab dan metode istinbat hukum. Fenomena ini tampak jelas dalam praktik qunut Subuh antara masyarakat Muslim Sudan yang mayoritas mengikuti mazhab Maliki dan mahasiswa Indonesia yang umumnya berafiliasi kepada mazhab Syafii.

Dalam praktik masyarakat Muslim Indonesia, qunut Subuh lazim dibaca setelah bangkit dari rukuk pada rakaat terakhir. Adapun dalam tradisi sebagian imam di Sudan, qunut dibaca sebelum rukuk. Perbedaan tersebut pada awalnya menimbulkan keterkejutan budaya dan keagamaan bagi sebagian mahasiswa Indonesia karena praktik tersebut berbeda dengan tradisi ibadah yang selama ini mereka kenal. Akan tetapi, pengalaman tersebut kemudian membuka pemahaman baru mengenai keluasan fikih Islam dan perbedaan metode istidlal para ulama mazhab.

Perbedaan praktik qunut pada dasarnya lahir dari perbedaan riwayat hadis serta metode tarjih yang digunakan para ulama. Mazhab Syafii berdalil dengan hadis riwayat Anas bin Mālik mengenai kontinuitas qunut Subuh yang dilakukan Nabi saw., sedangkan sebagian ulama Mālikiyyah memahami riwayat lain yang menunjukkan qunut dilakukan sebelum rukuk. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa epistemologi hukum Islam dibangun di atas proses ijtihad yang memungkinkan lahirnya keragaman pendapat dalam persoalan cabang (*furū'iyah*).

Perubahan praktik hukum Islam dalam masyarakat Muslim transnasional menunjukkan bahwa faktor sosial, budaya, dan lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap konstruksi ijtihad para ulama. Penelitian Supriadi, Misbahuddin, dan Kurniawati menjelaskan bahwa perubahan pandangan Imam al-Syāfi'ī dari *qaul al-qadīm* menuju *qaul al-jadīd* tidak terlepas dari perubahan tempat, kondisi masyarakat, adat, dan perkembangan realitas sosial yang beliau hadapi ketika berpindah dari Irak ke Mesir.¹⁸ Hal tersebut memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki karakter dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial masyarakat tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat.

Fenomena mahasiswa Muslim Indonesia di Sudan juga memperlihatkan pola yang serupa. Interaksi dengan budaya Sudan, tradisi mazhab Maliki, dan praktik sosial masyarakat lokal mendorong terjadinya proses penyesuaian pemahaman keagamaan di kalangan mahasiswa diaspora. Perbedaan praktik qunut, budaya berpakaian, dan tradisi ibadah tidak lagi dipahami secara kaku sebagai pertentangan mazhab, tetapi sebagai bentuk fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan tempat dan kondisi sosial masyarakat Muslim transnasional.¹⁹

Dalam konteks ini berlaku kaidah:

¹⁸ I Supriadi, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Pandangan Hukum Qaul Al-Qadim Dan Qaul Al-Jadid Imam Syafi'i," *Qisthosia Jurnal Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2024): h. 89.

¹⁹ Ibid., h. 92.

لَا يُنكَارُ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ²⁰

Artinya:

Tidak ada pengingkaran dalam perkara yang diperselisihkan para ulama.

Kaidah tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga toleransi antarmazhab. Selama suatu praktik memiliki dasar istidlal yang sah dari Al-Qur'an, hadis, dan ijtiḥad ulama mujtahid, maka perbedaan tersebut tidak boleh menjadi sumber pertentangan di tengah umat Islam. Hadis Nabi saw.:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي²¹

Artinya:

Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat. (HR. al-Bukhārī)

Hadis ini menjadi dasar bahwa tata cara shalat yang dicontohkan Nabi saw. memiliki beberapa riwayat praktik yang berbeda namun tetap sah dan dibenarkan dalam syariat. Para ulama kemudian melakukan ijtiḥad berdasarkan riwayat-riwayat tersebut sehingga lahir perbedaan praktik dalam beberapa cabang ibadah, termasuk persoalan qunut Subuh antara mazhab Syafii dan Maliki. Oleh sebab itu, keragaman praktik qunut tidak dapat dipahami sebagai pertentangan dalam agama, melainkan sebagai bentuk keluasan sunnah Nabi saw. dan fleksibilitas hukum Islam dalam persoalan *furū'iyah*. Fenomena ini juga dapat dianalisis melalui kaidah:

الاجْتِهَادُ لَا يَنْقُضُ بِالْاجْتِهَادِ²²

Artinya:

Suatu hasil ijtiḥad tidak dibatalkan oleh ijtiḥad yang lain.

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa setiap mazhab memiliki legitimasi ilmiah selama dibangun di atas metodologi istinbat yang sah. Kaidah ini menunjukkan bahwa persoalan-persoalan ijtiḥadi yang dibangun di atas dalil dan metode istinbat yang sah tidak dapat dibatalkan hanya karena muncul pendapat ijtiḥad lain yang berbeda. Dalam penjelasannya, al-Ḥamawī menegaskan bahwa keputusan dalam masalah ijtiḥadi tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an, sunnah, dan ijmak.²³ Oleh sebab itu, perbedaan praktik ibadah antara mazhab Maliki di Sudan dan mazhab Syafii yang umum dianut mahasiswa Indonesia tidak dapat dijadikan alasan untuk saling menyalahkan atau membatalkan praktik ibadah pihak lain.

Kaidah ini sekaligus menunjukkan bahwa keragaman mazhab dalam persoalan *furū'iyah* merupakan bagian dari keluasan syariat Islam yang dibangun di atas prinsip ijtiḥad para ulama mujtahid. Pengalaman mahasiswa Indonesia di Sudan memperlihatkan bahwa otoritas hukum Islam tidak tunggal dan tidak terbatas pada tradisi mazhab tertentu di negara asal mereka. Interaksi dengan masyarakat Sudan memperluas pemahaman

²⁰ Faḍl Murād, *Al-Qawā'id Al-Umm Li Al-Fiqh* (Ṣan'ā': Dār al-Āsār, 2021), h. 526.

²¹ Muḥammad ibn Ismā'īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Dimasyq: Dār Ibn Kathīr, 2002), h. 162.

²² Muḥammad Ḥasan 'Abd al-Ghaffār, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah Baina Al-Aṣālah Wa Al-Taujīh* (Al-Qāhirah: Dār Ibn al-Jawzī, 2008), v. 7 h. 9.

²³ Al-Ḥamawī, *Gamz 'Uyūn Al-Baṣā'ir Fī Syarḥ Al-Asybah Wa Al-Nazā'ir*, h. 328.

mahasiswa mengenai keberagaman tradisi keilmuan Islam global. Perbedaan praktik qunut antara mahasiswa Muslim Indonesia dan masyarakat Sudan juga memperlihatkan pentingnya memahami kaidah fikih dalam menjaga harmoni sosial di tengah khilafiyah mazhab.

Dalam hal ini, kaidah *al-ijtihād lā yunqad bi al-ijtihād* menunjukkan bahwa suatu hasil ijtihad tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad lainnya selama dibangun di atas dalil dan metodologi yang sah. Muḥammad Ḥasan ‘Abd al-Ghaffār menjelaskan bahwa kaidah tersebut memiliki fungsi penting dalam menjaga kemaslahatan umat dan mencegah munculnya kekacauan dalam praktik keagamaan masyarakat.²⁴ Oleh karena itu, perbedaan praktik qunut antara mazhab Syafii dan Maliki di Sudan tidak semestinya menjadi sumber konflik, melainkan dipahami sebagai bentuk keluasan syariat Islam dalam ruang ijtihad para ulama.

Pemikiran hukum Islam yang adaptif terhadap perubahan sosial sejatinya telah mendapatkan perhatian besar dari para ulama klasik, salah satunya Ibn Qayyim al-Jauziyyah. Misbahuddin menjelaskan bahwa perubahan hukum dalam Islam tidak selalu menunjukkan perubahan terhadap prinsip syariat, tetapi lebih berkaitan dengan perubahan situasi, adat, waktu, dan kondisi masyarakat yang menjadi objek penerapan hukum.²⁵ Dalam pandangan Ibn Qayyim, hukum Islam memiliki dimensi fleksibilitas yang memungkinkan terjadinya perubahan fatwa dan ijtihad sesuai kebutuhan sosial selama tetap berada dalam koridor maqāṣid al-syarī‘ah dan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Konteks mahasiswa Muslim Indonesia di Sudan memperlihatkan relevansi pemikiran tersebut dalam praktik sosial keagamaan masyarakat diaspora. Perbedaan budaya berpakaian, tradisi ibadah, serta praktik mazhab antara mahasiswa Indonesia dan masyarakat Sudan menunjukkan bahwa hukum Islam hidup melalui proses interaksi sosial yang dinamis. Dalam situasi demikian, perubahan cara pandang terhadap praktik budaya dan ibadah tidak dapat dipahami sebagai penyimpangan terhadap syariat, melainkan sebagai bentuk adaptasi hukum Islam terhadap realitas sosial masyarakat Muslim transnasional.

Dalam perspektif epistemologis, migrasi transnasional juga memperlihatkan perpindahan otoritas keagamaan dari ruang lokal menuju ruang global. Mahasiswa Indonesia yang sebelumnya hanya mengenal otoritas ulama dan tradisi fikih Nusantara kemudian berinteraksi langsung dengan tradisi *Mālikiyyah* yang berkembang di Sudan. Hal ini menunjukkan bahwa migrasi transnasional berperan dalam membentuk konstruksi pengetahuan hukum Islam yang lebih terbuka, plural, dan dialogis.

C. Harmoni Hukum Islam dalam Migrasi Transnasional Mahasiswa Muslim Indonesia di Sudan.

Dalam konteks masyarakat Muslim diaspora, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem normatif yang mengatur halal dan haram, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam menjaga harmoni, identitas, dan kemaslahatan masyarakat Muslim transnasional.

²⁴ Muḥammad Ḥasan ‘Abd al-Ghaffār, *Al-Qawā‘id Al-Fiqhiyyah Baina Al-Aṣāl Wa Al-Taujīh*, v. 7 h. 9.

²⁵ Rizal Darwis, “Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum,” *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 2017, h. 107.

Pengalaman mahasiswa Indonesia di Sudan menunjukkan bahwa fleksibilitas hukum Islam menjadi sarana penting dalam menciptakan hubungan sosial yang damai di tengah perbedaan budaya dan mazhab.

Penggunaan sarung oleh mahasiswa Indonesia dan praktik qunut yang berbeda dengan masyarakat Sudan memperlihatkan adanya potensi perbedaan sosial dan keagamaan. Akan tetapi, perbedaan tersebut tidak berkembang menjadi konflik karena masing-masing pihak tetap berada dalam kerangka toleransi dan penghormatan terhadap tradisi keagamaan yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fungsi aksiologis dalam membangun integrasi sosial dan menjaga persatuan umat Islam. Kaidah fikih menyebutkan:

دَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ^{٢٦}

Artinya:

Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Kaidah ini menunjukkan bahwa menjaga persatuan umat dan menghindari konflik sosial lebih diutamakan daripada memperbesar persoalan khilafiyah yang bersifat cabang. Oleh sebab itu, mahasiswa Indonesia di Sudan tetap dapat bermakmum kepada imam Maliki meskipun terdapat perbedaan dalam praktik qunut.

Perbedaan budaya dan praktik ibadah antara mahasiswa Muslim Indonesia dan masyarakat Sudan juga perlu dipahami dalam kerangka menjaga kemaslahatan sosial dan menghindari munculnya konflik di tengah masyarakat Muslim transnasional. Dalam hal ini, kaidah fikih *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* menjadi landasan penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis di tengah pluralitas mazhab dan budaya. Muḥammad Ḥasan 'Abd al-Ghaffār menjelaskan bahwa Islam melarang segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan mudarat bagi orang lain dan menjadikan prinsip pencegahan kerusakan sebagai dasar dalam banyak persoalan fikih. Oleh karena itu, sikap toleransi mahasiswa Indonesia terhadap praktik qunut mazhab Maliki di Sudan serta penerimaan masyarakat Sudan terhadap budaya sarung mahasiswa Indonesia merupakan bentuk implementasi kaidah fikih dalam menjaga persatuan dan kemaslahatan umat Islam. Selain itu, berlaku pula kaidah:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ^{٢٧}

Artinya:

Kesulitan mendatangkan kemudahan.

Kaidah ini memperlihatkan bahwa hukum Islam memberikan ruang kemudahan bagi masyarakat Muslim yang hidup dalam kondisi sosial yang berbeda. Dalam konteks diaspora, fleksibilitas tersebut menjadi penting agar umat Islam tetap dapat menjalankan agamanya tanpa kehilangan identitas maupun mengalami kesulitan sosial yang berlebihan. Fenomena perbedaan praktik ibadah antara mahasiswa Muslim Indonesia dan

²⁶ Muḥammad Ḥasan 'Abd al-Ghaffār, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah Baina Al-Aṣḥālah Wa Al-Taujīh*, v. 12 h. 1.

²⁷ Al-Suyūṭī, *Al-Asybah Wa Al-Nazā'ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), h. 76.

masyarakat Sudan juga memperlihatkan pentingnya memahami kaidah *al-masyaqqah tajlib al-taysir* dalam penerapan hukum Islam di tengah masyarakat transnasional. Kaidah ini menunjukkan bahwa syariat Islam dibangun di atas prinsip kemudahan dan penghilangan kesulitan dalam pelaksanaan hukum. ‘Abd al-Karīm al-Khūdayr menjelaskan bahwa kemudahan dalam syariat bukan berarti menggugurkan kewajiban secara mutlak, tetapi diberikan ketika terdapat kesulitan yang nyata dan berada di luar kemampuan normal manusia.²⁸ Oleh karena itu, perbedaan praktik ibadah maupun bentuk adaptasi budaya mahasiswa Muslim Indonesia di Sudan dapat dipahami sebagai bagian dari fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kondisi sosial yang beragam tanpa keluar dari prinsip-prinsip dasar syariat.

Fenomena ini juga memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki orientasi kemaslahatan (*maqāṣid al-syarī‘ah*) yang tidak hanya berfokus pada aspek ritual, tetapi juga pada stabilitas sosial dan hubungan antarumat Islam. Dengan demikian, hukum Islam dalam konteks migrasi transnasional berfungsi sebagai instrumen adaptasi budaya, penjagaan identitas keagamaan, serta sarana integrasi sosial masyarakat Muslim global.

Orientasi *Maqāṣid al-Syarī‘ah* juga menegaskan bahwa hukum Islam tidak semata-mata berfungsi menetapkan status hukum suatu perbuatan, tetapi diarahkan untuk menjaga kemaslahatan manusia sesuai dengan perubahan konteks sosial yang dihadapinya. Oleh karena itu, proses ijtihad memerlukan pembacaan yang proporsional terhadap realitas tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat.²⁹ Dalam konteks migrasi transnasional mahasiswa Muslim Indonesia di Sudan, pendekatan tersebut menjadi landasan untuk memahami bahwa keberagaman praktik ibadah, budaya berpakaian, dan interaksi lintas mazhab merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai syariat yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan, harmoni sosial, dan persatuan umat Islam.

KESIMPULAN

Dinamika hukum Islam dalam migrasi transnasional mahasiswa Muslim Indonesia di Sudan menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter universal, fleksibel, dan adaptif terhadap perubahan sosial serta pluralitas budaya masyarakat Muslim. Secara ontologis, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan normatif yang bersifat tekstual, tetapi juga sebagai sistem nilai yang hidup dan berinteraksi dengan realitas sosial masyarakat. Fenomena penggunaan sarung oleh mahasiswa Indonesia di Sudan memperlihatkan bahwa praktik budaya dapat tetap dipertahankan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Dalam konteks tersebut, kaidah *al-‘ādah al-muhakkamah* dan *al-aṣl fī al-‘ādāt al-ibāḥah* menjadi dasar bahwa adat dan budaya memiliki ruang legitimasi dalam hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa identitas budaya Muslim Nusantara tetap dapat hidup di tengah masyarakat Muslim global tanpa kehilangan nilai religiusitasnya.

²⁸ ‘Abd al-Karīm Al-Khūdayr, *Syarḥ Al-Muwatta’*, *Kitāb Ḥusn Al-Khuluq, Bāb Mā Jā’a Fī Ḥusn Al-Khuluq* (Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, n.d.), h. 9.

²⁹ Amin et al., “Between Ḍarūrah and Halal Integrity: MUI Fatwas on Harm-Derived Vaccines and Medicines.”

Secara epistemologis, migrasi transnasional mahasiswa Muslim Indonesia ke Sudan memperlihatkan adanya perluasan otoritas dan pemahaman hukum Islam melalui interaksi lintas mazhab. Perbedaan praktik qunut antara mazhab Syafii dan Maliki menunjukkan bahwa keragaman praktik ibadah lahir dari perbedaan metode ijtihad dan istinbat para ulama, bukan dari pertentangan terhadap prinsip syariat. Kaidah *lā inkār fī masā'il al-khilāf* dan *al-ijtihād lā yunqad bi al-ijtihād* menegaskan bahwa persoalan *furū'iyah* yang dibangun di atas dalil dan metodologi yang sah tidak dapat dijadikan alasan untuk saling menyalahkan. Dengan demikian, pengalaman mahasiswa Muslim diaspora di Sudan memperlihatkan bahwa migrasi transnasional menjadi ruang dialog keilmuan yang memperluas cara pandang terhadap pluralitas hukum Islam dan tradisi mazhab dalam dunia Islam.

Adapun secara aksiologis, hukum Islam berfungsi sebagai instrumen penjaga harmoni sosial, identitas keagamaan, dan kemaslahatan masyarakat Muslim transnasional. Perbedaan budaya berpakaian maupun praktik ibadah antara mahasiswa Indonesia dan masyarakat Sudan tidak berkembang menjadi konflik karena masing-masing pihak tetap mengedepankan toleransi dan penghormatan terhadap tradisi keagamaan yang berbeda. Kaidah dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ serta al-masyaqqah tajlib al-taysīr menunjukkan bahwa syariat Islam berorientasi pada terciptanya kemudahan, persatuan, dan stabilitas sosial masyarakat. Oleh sebab itu, dinamika hukum Islam dalam migrasi transnasional mahasiswa Muslim Indonesia di Sudan memperlihatkan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, tetapi mampu menjadi sarana adaptasi sosial dan integrasi budaya dalam kehidupan masyarakat Muslim global.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Dimasyq: Dār Ibn Kathīr, 2002.
- Al-Ḥamawī, Aḥmad ibn Muḥammad. *Gamz 'Uyūn Al-Baṣā'ir Fī Syarḥ Al-Asybah Wa Al-Nazā'ir*. Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985.
- Al-Khuḍayr, 'Abd al-Karīm. *Syarḥ Al-Muwaṭṭa'*, *Kitāb Ḥusn Al-Khuluq, Bāb Mā Jā'a Fī Ḥusn Al-Khuluq*. Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, n.d.
- Al-Suyūṭī. *Al-Asybah Wa Al-Nazā'ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Al-Wā'ilī, Muḥammad ibn Ḥammūd. *Bugyah Al-Muqtaṣid Syarḥ Bidāyah Al-Mujtahid*. Bayrūt: Dār Ibn Ḥazm, 2019.
- Amin, Abd Rauf Muhammad, Abdul Syatar, Achmad Abubakar, Kurniati, and Harwis Alimuddin. "Between Darūrah and Halal Integrity: MUI Fatwas on Harm-Derived Vaccines and Medicines." *Samarah* 8, no. 2 (2024): 1239–56. doi:10.22373/sjhk.v8i2.8938.
- Aufi, Ahmad Umam. "The Story of Moses and Pharaoh in a Structural Anthropology Approach." *Jurnal Ushuluddin* 29, no. 1 (2021): 45. doi:10.24014/jush.v29i1.10479.
- Chaira, Kuntum, Nurul Mustaqimmah, Program Studi, Ilmu Komunikasi, and Universitas Riau. "ADAPTASI BUDAYA MAHASISWA INDONESIA DALAM" 7, no. 1 (2026).
- Darwis, Rizal. "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum." *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 2017.
- Faḍl Murād. *Al-Qawā'id Al-Umm Li Al-Fiqh*. Ṣan'a': Dār al-Āṣār, 2021.

- Fathiya Rahma Alfajari, and Ani Yuningsih. "Makna Adaptasi Budaya Pada Mahasiswa Indonesia Di Kalangan Timur Tengah." *Bandung Conference Series: Communication Management* 5, no. 2 (2025). doi:10.29313/bcscm.v5i2.19727.
- Harahap, Hasbiah Tunnaime, Jamilah Rizka, Sulastri Daulay, Ibnu Radwan Siddik Turnip, and Rahmad Efendi Rangkuti. "Analisis Normatif-Komparatif Terhadap Reformasi Hukum Perkawinan Di Negara-Negara Muslim Afrika (Tunisia, Maroko, Sudan, Dan Nigeria)." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 6, no. 1 (2026): 154–72.
- Kurniati. "Peran Perpustakaan Dalam Melestarikan Warisan Budaya Dan Sejarah LokalNo Title." *THE LIGHT: Journal of Librarianship and Information Science* 3, no. 2 (2023).
- Kurniati, Kurniati. "Perkembangan Sosial Politik Dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 17, no. 1 (2013).
- Misbahuddin, Misbahuddin, Arba'iyah Ys, Andi Intan Cahyani, Titin Samsudin, and Iwan Zainul Fuad. "Normativism of Islamic Law in the Akkattere Hajj Ritual of South Sulawesi's Ammatoa Community." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 629–49.
- Muhammad Hasan 'Abd al-Ghaffār. *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah Baina Al-Aṣālah Wa Al-Taujīh*. Al-Qāhirah: Dār Ibn al-Jawzī, 2008.
- Musa, Alnour Abobaker Mohamed, Arry Bainus, and Dina Yulianti. "Peningkatan Hubungan Bilateral Sudan-Indonesia Melalui Diplomasi Budaya." *Jurnal ICMES* 6, no. 2 (2022): 148–65.
- Pratama, Fendy Yogha, Rizki Putri Ramadhani, Prayitno Tri Laksono, and Hengkang Bara Saputro. "Exploring the Experiences of International Muslim Students Navigating Islamic Diversity in Indonesia," 2026.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, n.d.
- Supriadi, I. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Pandangan Hukum Qaul Al-Qadim Dan Qaul Al-Jadid Imam Syafi'i." *Qisthosia Jurnal Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2024): 84–93.
- Yusup, Aditia M, Samsuddin Samsuddin, and Kasman Bakry. "Eksistensi Dan Dinamika Peradilan Agama Di Indonesia: Peran, Tantangan, Dan Perkembangannya Dalam Sistem Hukum Nasional: The Existence and Dynamics of Religious Courts in Indonesia: Roles, Challenges, and Developments within the National Legal System." *DIRASAH: Jurnal Kajian Islam* 1, no. 2 (2024): 178–95.